



LAPORAN

Penerapan Tata Kelola PT.BPR HARTA MANDIRI Tahun 2018



PT. BPR *Harta Mandiri*

Jalan Ir. H. Juanda Nomor : 11 Pekanbaru – Riau

Telp : 0761 - 856756 Hunting : 0761 - 32656 Fax : 0761 - 856345

E-mail : bpr.harta.mandiri@gmail.com

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. BPR HARTA MANDIRI
PERIODE TAHUN 2018**

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan di masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan perdemonan pada prinsip-prinsip GCG. Adapun penjelasannya sebagaimana akan dibahas pada laporan ini.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Manajemen PT BPR Harta Mandiri berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya.

Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Harta Mandiri disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2017:

- A. Ruang Lingkup Tata Kelola dan Hasil Penilaian (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola BPR.
- B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Serta Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- C. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Serta Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- D. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- E. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- F. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- G. Jumlah Penyimpangan Intern
- H. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- I. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- J. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana

I. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA DAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

a. SUSUNAN DIREKSI

Susunan Direksi BPR Harta Mandiri sampai dengan periode akhir tahun 2018 terdiri dari 2 (dua) orang seorang Direktur Utama & Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan dan 1 (satu) orang Direktur dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	EFEKTIF PENUNJUKAN		TAHUN BERAKHIR MASA JABATAN
		RUPS TANGGAL	TANGGAL PERSETUJUAN OJK	
JANSEN LINGGA	Direktur Utama & Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan	16 Juli 2007	19 Juni 2007	06 Januari 2020
ALI SYAHBANA	Direktur	12 Maret 2014	07 Mei 2014	06 Januari 2020

b. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DIREKSI

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

Jumlah dan Komposisi Direksi BPR Harta Mandiri

Jumlah : Terdiri dari 2 (dua) orang Direksi

Komposisi : 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama dan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan

1 (satu) orang sebagai Direktur

c. Kriteria & Independensi Direksi BPR Harta Mandiri

NO	KRITERIA	DIREKTUR UTAMA		DIREKTUR	
		IYA	TIDAK	IYA	TIDAK
1.	Seluruh Anggota Direksi bertempat tinggal di Kota Pekanbaru	√		√	
2.	Tidak memiliki hubungan keluarga/ Semenda dengan sesama Direksi atau Komisaris	√		√	
3.	Tidak memiliki saham 25% atau lebih dari Modal Setor Bank	√		√	
4.	Memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian serta kemampuan sebagaimana diatur oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.	√		√	
5.	Telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit & proper test</i>) sesuai dengan ketentuan yang mengatur.	√		√	
6.	Tidak merangkap jabatan pada Bank/ perusahaan lain	√		√	
7.	Tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas & wewenang tanpa batas	√		√	

d. FREKUENSI RAPAT

Manajemen BPR Harta Mandiri, terhitung mulai tahun 2014 untuk pelaksanaan rapat Direksi dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu setiap bulannya dengan peserta Direksi dan karyawan setingkat Pejabat Eksekutif.

Selama tahun 2018, pelaksanaan rapat Direksi telah dilaksanakan sebanyak dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN	PERSENTASE
JANSEN LINGGA	44	40	91%
ALI SYAHBANA		38	86%
<i>Cat : Ketidakhadiran dikarenakan Izin & Cuti Kerja</i>			

e. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

1) Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.

✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :

1. *Pelaksanaan & penatausahaan kegiatan operasional Bank*
2. *Menetapkan peraturan perusahaan dan evaluasi dalam pelaksanaannya*
3. *Merencanakan, menetapkan sistem operasional Bank*
4. *Menetapkan kebijakan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan operasional Bank dengan pembagian tugas yang jelas.*
5. *Menetapkan strategi pencapaian misi dan visi Bank dan melakukan evaluasinya*
6. *Pengendalian Keuangan dan Asset BPR*
7. *Pencapaian tingkat Kesehatan bank secara wajar.*
8. *Upaya dalam usaha mengoptimalkan Pendapatan dan Laba BPR serta melakukan pengendalian terhadap Biaya.*
9. *Menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan Laporan realisasi pelaksanaannya yang telah disetujui Dewan Komisaris.*
10. *Merencanakan pengembangan produk, jaringan kantor, dan peningkatan kemampuan SDM Bank*
11. *Mengevaluasi pelaksanaan operasional Bank, peraturan perusahaan dan hasil kerja staff dan karyawan.*
12. *Melakukan hubungan dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan volume usaha Bank, dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi Bank*
13. *Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia.*
14. *Memberi persetujuan pinjaman bersama dengan anggota Komite Kredit lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan melalui SK Direksi.*

2) Mengelola perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan Perundang-undangan.

✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :

1. *Menetapkan arah kebijakan dan memimpin perusahaan.*
2. *Memimpin, mengurus dan menguasai serta memelihara perusahaan yang bertujuan untuk kepentingan perusahaan.*
3. *Mewakili perusahaan dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar kegiatan internal perusahaan dan dalam hubungan kerja dengan pihak ketiga.*
4. *Mewakili dan menerima kuasa Dewan Komisaris jika berhalangan untuk berhubungan dengan pihak ketiga*

5. Menetapkan dan mengatur segala ketentuan yang berkaitan dengan kepegawaian dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
 6. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
 7. Mengangkat dan memberhentikan karyawan.
 8. Membuat Laporan Tahunan dan dikumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Menetapkan kebijakan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan operasional Bank dengan pembagian tugas yang jelas.
- 3) Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
1. Telah menetapkan Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Tata Kelola GCG
 2. Pemenuhan Struktur Organisasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam penerapan Tata Kelola GCG antara lain yaitu :
 - a. Telah dilaksanakan penunjukan Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan.
 - b. Telah diangkat Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Audit Internal dan Fungsi Kepatuhan serta Manajemen Resiko
 - c. Telah melengkapi dan melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kerja.
- 4) Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
1. Fungsi audit intern;
 2. Fungsi manajemen risiko; dan
 3. Fungsi kepatuhan
- 5) Menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan Audit Internal, Audit Eksternal, fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya.
- ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
1. Melakukan tindak lanjut dan perbaikan atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan batas waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.
- 6) Memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai
- ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
- a) Pelaksanaan kegiatan penerimaan karyawan baru guna melengkapi formasi kebutuhan karyawan di masing-masing unit kerja.

- b) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
- c) menunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- 7) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan yang telah ditentukan.
- ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan yang mengatur terhadap pelaksanaannya.
- 8) Mengungkapkan Kebijakan BPR yang bersifat Strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai yang ada.
- ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
Setiap 1 (satu) kali dalam sebulan, manajemen BPR Harta Mandiri telah menetapkan pelaksanaan rapat bersama dengan seluruh karyawan, yang mana pada kesempatan tersebut akan dibicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis manajemen di bidang kepegawaian serta dilakukan evaluasi kinerja pada bulan sebelumnya sebelumnya.
- 9) Dilarang menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan
- ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
Kondisi ini belum pernah direalisasikan pelaksanaannya
- 10) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
- ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
Memberikan informasi realisasi keuangan setiap bulannya dan laporan perkembangan tingkat kesehatan perusahaan serta laporan kredit bermasalah.
- 11) Wajib untuk memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
- ✚ Hal ini direalisasikan dalam bentuk antara lain :
Telah direalisasikan membuat pedoman dan tata tertib Direksi

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2(dua) orang Anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

a. *SUSUNAN KOMISARIS*

Susunan Dewan Komisaris BPR Harta Mandiri untuk periode sampai dengan akhir tahun 2018 antara lain adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	EFEKTIF PENUNJUKAN		TAHUN BERAKHIR MASA JABATAN
		RUPS TANGGAL	TANGGAL PERSETUJUAN OJK	
SIM ENGLIAN	Komisaris Utama	16 Juli 2007	19 Juni 2007	06 Januari 2020
SUAINIE	Komisaris Anggota	16 Juli 2007	19 Juni 2007	06 Januari 2020

b. *JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS*

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris BPR Harta Mandiri

Jumlah : Terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris

Komposisi :

- 1 (satu) orang sebagai Komisaris Utama
- 1 (satu) orang sebagai Komisaris Anggota

c. Kriteria & Independensi Dewan Komisaris BPR Harta Mandiri

NO	KRITERIA	KOMISARIS UTAMA		KOMISARIS ANGGOTA	
		IYA	TIDAK	IYA	TIDAK
1.	Seluruh Anggota Komisaris bertempat tinggal di Kota Pekanbaru	√		√	
2.	Tidak memiliki hubungan keluarga/ Semenda dengan sesama Komisaris dan atau dengan Direksi	√		√	
4.	Telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit & proper test</i>) sesuai dengan ketentuan yang mengatur:	√		√	
5.	Tidak merangkap lebih dari 2 (dua) jabatan dengan jabatan yang sama pada Bank/ perusahaan lain	√		√	
6.	Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi/ Pejabat Eksekutif pada BPR/BPRS atau pada Bank Umum	√		√	

d. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kebla dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan, memberikan nasihat, memberikan pengarahan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas & tanggungjawab Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

6. Berkewajiban untuk memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisaris BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.

3. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pengurus dan Pegawai Bank. Untuk itu Bank telah melakukan langkah-langkah mencegah benturan kepentingan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menerbitkan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan segala bentuk aktivitas kegiatan perusahaan, baik itu dalam bentuk Surat Keputusan Direksi ataupun dalam bentuk Standar Prosedur Operasi.
- b. Penegasan rangkaian tugas dan tanggung jawab setiap karyawan dalam bentuk Deskripsi Pekerjaan (*jobdesk*).
- c. Meningkatkan pengetahuan karyawan melalui program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh perusahaan sendiri atau melalui lembaga pendidikan lainnya.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Dan Audit Ekstern

a. FUNGSI KEPATUHAN

BPR Harta Mandiri dalam menindaklanjuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Tata Kelola, telah menunjuk Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

- 1) Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
- 2) Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
- 3) Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/ mengadakan sosialisasi ke divisi/ bagian, kantor cabang atau kantor kas.
- 4) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- 5) Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- 6) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- 7) Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, pejabat eksekutif kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Pengkajian Rancangan Kebijakan :

Melakukan pengkajian kebijakan antara lain :

- a) Rancangan Kebijakan Produk/ Aktivitas Baru antara lain :
 1. Pengkajian ulang terhadap penyaluran kredit terhadap petani kepala sawit yang mana di tahun 2018 pembiayaan terhadap petani sawit akan semakin sulit karena sering turun nya harga sawit dan kedepannya sawit tidak menjadi primadona lagi .
 2. Pengkajian terhadap pengajuan kredit online melalui situs web BPR Harta Mandiri untuk memudahkan nasabah dalam hal pengajuan kredit dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit.
 3. Pengkajian terhadap penggunaan Mesin EDC yang disediakan oleh Bank Koresponden yaitu Bank Permata untuk memudahkan nasabah dan karyawan melakukan transaksi.
 4. Pengkajian ulang terhadap Syarat dan ketentuan kredit sindikasi.
 5. Pengkajian terhadap perlu adanya penilaian terhadap penilaian integritas karyawan dalam hal kredit bermasalah.
- b) Rancangan Kebijakan Internal antara lain :
 1. Guna menindaklanjuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di tahun 2018 telah dilakukan pengkajian ulang dalam hal Penggunaan Slip Setoran Berdaftar Oleh Kolektor dan Marketing .
 2. Ketentuan team penanganan kredit bermasalah
 3. Pengkajian ulang terhadap jangka waktu pemberian kredit terhadap karyawan BPR Harta Mandiri
 4. Ketentuan pemberian suku bunga Simpanan dan Pinjaman
 5. Pengkajian ulang terhadap biaya transfer atas intruksi nasabah
 6. Pengkajian ulang terhadap biaya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada karyawan , mengingat semakin tingginya biaya untuk keperluan makan dan minum.
 7. Pengkajian ulang terhadap fee yang diberikan kepada pihak ketiga dalam hal penjualan jaminan kredit bermasalah.
 8. Pengkajian ulang terhadap insentif yang diberikan kepada karyawan baik kepada marketing maupun kepada kolektor .

- c) Rancangan Kebijakan Operasional/ SOP antara lain :
 - 1. Diterbitkannya Ketentuan dan Persyaratan Kredit Kepada Petani Sawit
 - 2. Diterbitkannya Ketentuan dan Persyaratan Kredit Multiguna.
 - 3. Dilakukan Perubahan dan Perbaikan Ketentuan dan Persyaratan Kredit Sindikasi .
 - 4. Dilakukan Perubahan dan Perbaikan Ketentuan dan Persyaratan Kredit Modal Kerja Dealer Financing .
 - 5. Diterbitkannya Ketentuan Penggunaan Mesin EDC Bank Permata.

2) Pemantauan Pemberian Kredit

- a) Melakukan review dan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan internal perusahaan untuk disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang dikeluarkan oleh Regulator Jasa Keuangan ataupun Badan Pemerintahan melalui Undang-undang dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran kredit.
- b) Melakukan review terhadap kebijakan penyaluran kredit kolektif di lingkungan pegawai Pemerintahan sebagai bentuk tindaklanjut pengelolaan resiko terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang melakukan evaluasi dalam system kepegawaian.
- c) Penyesuaian terhadap batas wewenang pengambilan keputusan kredit sebagai bentuk tindaklanjut penerapan Tata Kelola BPR.

3) Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan yang telah dilakukan antara lain adalah dengan mengadakan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal (Ketentuan BI/OJK) secara langsung (*direct*) ataupun secara tidak langsung (*indirect*).

Indirect sosialisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Pengiriman Surat Keputusan atau Surat Edaran atau bentuk lainnya tentang ketentuan internal dan eksternal yang diterbitkan yang berkaitan dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan kerja kepada seluruh unit kerja dan Kantor Cabang/ Kas.
- b) Menjadikan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab pimpinan unit kerja untuk melakukan sosialisasi kembali kepada seluruh staff melalui mekanisme *morning briefing* atau melaksanakan forum-forum diskusi sesuai kebutuhan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah disosialisasikan dalam lingkup manajemen.

Direct Sosialisasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan training Penerapan Fungsi Kepatuhan yang selama tahun 2018 telah dilakukan dengan rincian antara lain adalah sebagai berikut :

MATERI		PESERTA	PERIODE PELAKSANAAN
A. DIREKSI			
1.	<i>Study Banding Tahun 2018</i>	<i>Direktur Utama</i>	<i>08 s/d 11 Maret 2018</i>
2.	<i>Rekonsiliasi Fiscal Dalam Pengisian SPT Tahunan</i>	<i>Direktur</i>	<i>20 Maret 2018</i>
3.	<i>Penandatanganan PKS dengan DISDUKCAPIL</i>	<i>Direktur</i>	<i>24 September 2018</i>
4.	<i>Seminar Kajian BPR</i>	<i>Direktur</i>	<i>16 November 2018</i>
5.	<i>Perpanjangan Kompetensi Direksi</i>	<i>Direktur</i>	<i>26 November 2018</i>
6.	<i>New Hope In New Year</i>	<i>Direktur Utama & Direktur</i>	<i>08 Desember 2018</i>

MATERI		PESERTA	PERIODE PELAKSANAAN
B. PE KEPATUHAN			
1.	<i>Penerapan Fungsi Kepatuhan</i>	<i>PE Kepatuhan</i>	<i>10 Februari 2018</i>
2.	<i>Mengenal Karakter</i>	<i>PE Kepatuhan</i>	<i>07 Juli 2018</i>
3.	<i>Strategi Memimpin Generasi XYZ</i>	<i>PE Kepatuhan</i>	<i>10 September 2018</i>
4.	<i>Workshop Perhitungan Aktuaria & Akuntansi Imbalan Pascakerja</i>	<i>PE Kepatuhan</i>	<i>08 Oktober 2018</i>
5.	<i>Teknik Penyusunan SOP Yang Efektif</i>	<i>PE Kepatuhan</i>	<i>09 s/d 10 Oktober 2018</i>
6.	<i>APU PPT</i>	<i>PE Kepatuhan</i>	<i>16 Oktober 2018</i>
7.	<i>Rencana Bisnis Bank Untuk BPR</i>	<i>PE Kepatuhan</i>	<i>27 s/d 28 Oktober 2018</i>
8.	<i>New Hope In New Year</i>	<i>PE Kepatuhan</i>	<i>08 Desember 2018</i>

MATERI		PESERTA	PERIODE PELAKSANAAN
C. PE AUDIT INTERNAL			
1.	<i>Pelatihan Kredit Kelapa Sawit</i>	<i>PE Audit Internal</i>	<i>05 s/d 06 Mei 2018</i>
2.	<i>Realisasi RBB</i>	<i>PE Audit Internal</i>	<i>19 Juli 2018</i>
3.	<i>Strategi Memimpin Generasi XYZ</i>	<i>PE Audit Internal</i>	<i>10 September 2018</i>

MATERI		PESERTA	PERIODE PELAKSANAAN
D. UNIT KEUANGAN & ADUM			
1.	<i>Marketing Tuntas Olah Sikap</i>	<i>Accounting</i>	<i>12 Maret 2018</i>
2.	<i>Rekonsiliasi Fiscal Dalam Pengisian SPT Tahunan</i>	<i>Kasi Operasional & ADUM</i>	<i>20 Maret 2018</i>
3.	<i>Service Excellent</i>	<i>Accounting & Bagian Umum</i>	<i>26 April 2018</i>
4.	<i>Pelatihan Laporan Bulanan</i>	<i>Kasi Operasional & ADUM</i>	<i>15 Mei 2018</i>
5.	<i>Sosialisasi Laporan Berkala BPR</i>	<i>Kasi Operasional & ADUM</i>	<i>28 Juni 2018</i>
	<i>Mengenal Karakter</i>	<i>Teller & EDP</i>	<i>07 Juli 2018</i>
	<i>Penandatanganan PKS dengan DISDUKCAPIL</i>	<i>EDP</i>	<i>24 September 2018</i>
	<i>Sosialisasi LBBPR</i>	<i>EDP</i>	<i>12 Oktober 2018</i>
	<i>Bintek Perpajakan</i>	<i>Kasi Operasional & ADUM</i>	<i>22 s/d 23 November 2018</i>
	<i>New Hope In New Year</i>	<i>Accounting, EDP & Driver</i>	<i>08 Desember 2018</i>

MATERI		PESERTA	PERIODE PELAKSANAAN
E. UNIT KERJA KREDIT			
1.	<i>Analisa Kredit</i>	Admin Kredit	16 s/d 17 Januari 2018
2.	<i>Service Excellent</i>	Admin Kredit	26 April 2018
3.	<i>Pelatihan Kredit Kelapa Sawit</i>	<i>Kasi Kredit, Admin Kredit & Appraisal</i>	<i>05 s/d 06 Mei 2018</i>
4.	<i>Pelatihan Laporan Bulanan</i>	<i>Kasi Kredit</i>	<i>15 Mei 2018</i>
5.	<i>Sosialisasi Laporan Berkala BPR</i>	<i>Kasi Kredit</i>	<i>28 Juni 2018</i>
	<i>Mengenal Karakter</i>	<i>Kasi Kredit</i>	<i>07 Juli 2018</i>
	<i>Analisa Kredit</i>	<i>Admin Kredit</i>	<i>14 s/d 15 Agustus 2018</i>
	<i>Strategi Memimpin Generasi XYZ</i>	<i>Kasi Kredit</i>	<i>10 September 2018</i>
	<i>Penyelamatan & Penyelesaian Kredit</i>	<i>Kasi Kredit</i>	<i>18 s/d 19 September 2018</i>
	<i>Menyelesaikan Tunggakan Kredit & NPL Dengan Restruktur Dan AYDA</i>	<i>Kasi Kredit</i>	<i>04 Desember 2018</i>
	<i>New Hope In New Year</i>	<i>Admin Kredit, Legal & Appraisal</i>	<i>08 Desember 2018</i>

MATERI		PESERTA	PERIODE PELAKSANAAN
F. UNIT KERJA MARKETING			
1.	<i>Analisa Kredit</i>	Kabag Marketing	16 s/d 17 Januari 2018
2.	<i>Profesional Sales Management BPR</i>	Marketing Lending	13 Februari 2018
3.	<i>Marketing Tuntas Olah Sikap</i>	<i>Admin Marketing & 2 Marketing Lending</i>	<i>12 Maret 2018</i>

4.	<i>Service Excellent</i>	<i>Customer Service, Marketing Lending</i>	<i>26 April 2018</i>
5.	<i>Pekatihan Kredit Kelapa Sawit</i>	<i>Kabag Marketing, Kolektor & 2 Marketing Lending</i>	<i>05 s/d 06 Mei 2018</i>
	<i>Mengenal Karakter</i>	<i>Admin Marketing</i>	<i>07 Juli 2018</i>
	<i>Analisa Kredit</i>	<i>Admin Marketing</i>	<i>14 s/d 15 Agustus 2018</i>
	<i>Strategi Memimpin Generasi XYZ</i>	<i>Kabag Marketing</i>	<i>10 September 2018</i>
	<i>Penyelamatan & Penyelesaian Kredit</i>	<i>Kabag Marketing</i>	<i>18 s/d 19 September 2018</i>
	<i>APU PPT</i>	<i>Customer Service</i>	<i>16 Oktober 2018</i>
	<i>New Hope In New Year</i>	<i>Kabag Marketing, Kolektor, Marketing Lending & Funding</i>	<i>08 Desember 2018</i>
	<i>Tips Ringan Menjual</i>	<i>Kabag Marketing, Admin Marketing & Marketing Lending</i>	<i>20 Desember 2018</i>

4) Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, hingga akhir Desember 2018 masih ada yang belum dapat direalisasikan yaitu mengenai kredit sindikasi atas nama debitur Donald Silitonga dikarenakan akses ke lokasi yang dibiayai masih banjir; dan Perjanjian Jual Beli Lahan yang dibiayai sampai akhir Desember 2018 belum bisa diberikan debitur.

b. AUDIT INTERN

Dengan keberadaan Audit Internal sesuai dengan fungsi dan tugasnya di sebuah Bank, dan dari hasil laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan akan dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan berguna bagi pihak manajemen dalam melakukan tindakan antara lain :

- 1) Sebagai dasar diambilnya sebuah keputusan dalam upaya evaluasi/ perbaikan dan pengembangan usaha ke arah yang lebih baik.
- 2) Sebagai dasar diambilnya sebuah keputusan yang berkaitan dengan penilaian kinerja karyawan.

- 3) Sebagai dasar diambilnya sebuah keputusan yang berkaitan dengan evaluasi terhadap ketentuan internal dan eksternal

c. AUDIT EKSTERN

Dengan keberadaan Audit Eksternal sesuai dengan fungsi dan tugasnya di sebuah Bank, dan dari hasil laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan akan dapat menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan berguna untuk pihak manajemen guna melakukan tindakan antara lain :

- 1) Sebagai dasar dilakukannya review atas laporan/ informasi Keuangan atau Entitas pada Perusahaan
- 2) Sebagai dasar dilakukannya evaluasi/ perbaikan terhadap kondisi kegiatan usaha yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 3) Dapat mengetahui potensi dan ancaman utama yang harus dihadapi oleh pihak manajemen sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan perancangan kebijakan guna menghadapi ancaman tersebut dan tetap dapat menghasilkan keuntungan serta menghindari efek buruk dari tantangan tersebut.

5. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Terhadap kondisi BPR Harta Mandiri dengan Modal Inti sampai dengan akhir tahun 2018 berada di bawah 50.000.000.000,- (*lima puluh milyar*), pemenuhan struktur minimal yang harus dan telah dipenuhi adalah dengan komposisi antara lain dimana salah satu dari dua orang Direksi ditunjuk untuk membawahi fungsi Kepatuhan & Manajemen Resiko dengan dibantu oleh Pejabat Eksekutif dalam pelaksanaan kerjanya sesuai dengan peran dan fungsi yang dapat memberikan dampak yang positif antara lain adalah sebagai berikut :

a) Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain melakukan pengawasan dalam bentuk memberikan saran dan masukan serta memastikan segala proses kegiatan yang sedang berlangsung telah sesuai dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

b) Fungsi Audit Internal

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain melakukan pengawasan terhadap hasil dari kegiatan pekerjaan dan terhadap hasil pemeriksaan untuk dijadikan sebagai informasi kepada pihak manajemen agar dapat dilakukan perbaikan.

c) Fungsi Manajemen Resiko

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain memberikan saran dan masukan serta penjelasan kepada pihak manajemen terhadap resiko yang akan timbul terhadap kebijakan yang akan diterapkan dan memberikan solusi bagaimana mengelola resiko tersebut sehingga apa yang telah direncanakan dapat tetap terlaksana dengan tidak mengabaikan resiko yang akan terjadi.

6. Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR Harta Mandiri, terhitung mulai berdiri hingga akhir periode tahun 2018, dalam kegiatan penyaluran kredit belum melakukan memberikan plafond kredit dengan nominal sama dengan atau melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Hal ini dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

7. Rencana Bisnis BPR

BPR Harta Mandiri, dalam upaya menumbuh kembangkan usaha bisnis berkeinginan dan bercita-cita untuk dapat tumbuh menjadi BPR yang besar dengan kualitas kesehatan yang optimal. Dan guna mewujudkan cita-cita tersebut telah menetapkan prinsip pertumbuhan dengan pola rembesan air. Maksudnya adalah, dengan secara tahap demi tahap dan dimulai dari daerah Kabupaten perbatasan dengan Kantor Pusat hingga Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Riau BPR Harta Mandiri akan memiliki Kantor Kas dan Kantor Cabang di daerah kabupaten yang ada di provinsi Riau. Hal ini di jelaskan sebagai berikut :

a) Rencana jangka Pendek

1) Penanganan Kredit Bermasalah

- Melihat dari pertumbuhan kredit bermasalah akhir tahun 2018 Bpr Harta Mandiri akan lebih terkonsentrasi untuk menurunkan tingkat NPL secara signifikan.
- Meningkatkan kualitas analisa permohonan kredit dengan mengikuti pelatihan di bidang analisa kredit.

2) Penyaluran Kredit

- Fokus meningkatkan penyaluran dan pengembangan terhadap pemberian kredit modal kerja pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki potensi pengembangan usaha yang cukup baik dan penyaluran kredit kepada industri kreatif serta dealer financing.
- Menyalurkan kredit konsumtif multiguna dan kredit konsumtif kepemilikan kendaraan bermotor untuk jenis kendaraan roda dua maupun empat baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas.
- Menyalurkan kredit investasi direncanakan pengembangan produk dalam bentuk pembelian/ pembangunan rumah tinggal, pembelian / pembangunan bangunan penunjang usaha, pembelian kendaraan penunjang usaha serta pembelian lahan produktif.
- Guna mampu untuk memenuhi rencana target penyaluran kredit, dengan melakukan perluasan cover area pemasaran hingga mencapai ke daerah / lokasi yang berada di pinggiran / perbatasan kota pekanbaru atau daerah kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota pekanbaru.
- Menambah 3 orang tenaga marketing untuk marketing lending.
- Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk pemasaran produk BPR.

3) Rencana Target Penghimpunan Dana dalam bentuk tabungan.

Kegiatan penghimpunan dana akan lebih difokuskan dalam penghimpunan dana tabungan yang merupakan sumber dana PT. BPR Harta Mandiri 2019. Dari data proyeksi penghimpunan dana tabungan akhir tahun 2018 yaitu Rp. 3.406.445,- mengalami kenaikan 13,53% menjadi Rp 3.867.465,-

4) Rencana penghimpunan dana deposito

Penghimpunan dana dalam bentuk deposito di tahun 2019 direncanakan mengalami pertumbuhan, dari data proyeksi penghimpunan dana deposito akhir tahun yaitu dari Rp. 14.584.481,- mengalami penurunan 3,74% menjadi Rp. 15.129.721,-.

5) Kegiatan Operasional

- Penggantian corebanking sistem guna mendukung pelaksanaan kerja serta pengembangan teknologi.
- Penambahan 2 unit Personal Komputer dan 1 unit monitor untuk bagian marketing, bagian kredit dan Bagian Operasional guna mendukung pelaksanaan kerja masing-masing bagian dan peremajaan peralatan kerja.
- Menambah 3 unit Meja kerja, 2 unit kursi kerja serta 1 unit white bord untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan karyawan dalam bekerja.
- Kebijakan berkaitan dengan pendistribusian laba usaha tahunan dalam bentuk deviden & bonus karyawan untuk tahun 2019 akan dilaksanakan dengan ketentuan pencapaian modal inti yang disyaratkan telah dapat dipenuhi dan apabila dilaksanakan tidak akan mengurangi minimal pencapaian modal inti tersebut.

6) Rencana kegiatan dalam meningkatkan literasi keuangan

- Nama kegiatan : Cerdas memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan di Era Keuangan Digital
- Tujuan kegiatan : peningkatan pengetahuan menabung
- Bentuk pelaksanaan : interaktif dan kunjungan ke sekolah/lainnya
- Materi : perencanaan keuangan
- Sasaran dan jumlah peserta : guru dan siswa/i peserta 50 – 100 orang
- Jadwal dan wilayah : february 2019 di SDN 68 Pekanbaru
- Frekuensi pelaksanaan : 50 menit
- Sumber dan biaya : csr (corporate social responsibility)
- Metode dan sarana pengukuran : survei
- Parameter dan bentuk pelaksanaan : interaktif dan kunjungan ke sekolah/lainnya

7) Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan

a) Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan

- Layanan jasa keuangan kepada nasabah atau calon nasabah disekolah seperti guru, staff dan siswa/i dan kepada masyarakat yang ada di kota Pekanbaru dengan memberikan kemudahan dalam penjemputan setoran serta melakukan promosi dengan cara memberikan voucher pembukaan rekening tabungan senilai Rp. 50.000,- /tabungan.
- Produk tabungan yang sesuai untuk nasabah di sekolah dan masyarakat di kota Pekanbaru menurut kemampuan dan kebutuhan nasabah dan calon nasabah, dengan diberikan penjelasan skema manfaat perhitungan manfaat yang akan diterima nantinya.

- b) Sasaran kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan adalah peningkatan pengetahuan dan manfaat menabung di Bank dan meningkatkan Number of Account BPR Harta Mandiri.
 - c) Target pengguna produk dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan adalah guru, staff dan siswa siswi di sekolah – sekolah , karyawan –karyawan perusahaan yang telah menabung di BPR Harta Mandiri dan kepada masyarakat dengan cara melakukan inklusi keuangan di Car Free Day Kota Pekanbaru .
 - d) Jadwal dan wilayah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan direncanakan akan dilaksanakan di bulan Februari 2019 dan setiap hari minggu di lokasi Car Free Day Kota Pekanbaru.
 - e) Parameter kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan adalah peningkatan rekening di BPR Harta Mandiri.
- b) Rencana Jangka Menengah
 - 1) Memperluas Wilayah Penyaluran Kredit
 - 2) Sertifikasi di Tingkat Komisararis, Direksi dan Kepala Bagian / Kepala Seksi
 - 3) Membuka Kantor Kas
 - 4) Inovasi Produk Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Nasabah
 - 5) Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Untuk Pemasaran Produk BPR.
 - c) Rencana Jangka Panjang
 - 1) Membuka Kantor Cabang
 - 2) Memperluas Wilayah Pemasaran Diluar Kota Pekanbaru Yang Berbatasan Langsung Dengan Kota Pekanbaru
 - 3) Meningkatkan jumlah Asset BPR Harta Mandiri .

8. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

Tidak ada hal-hal atau kejadian-kejadian signifikan yang terkait dengan keuangan maupun non-keuangan, misalnya kerugian yang signifikan, akuisisi/merger, dll .

9. Hasil Penilaian (Self Assesment)

Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR Harta Mandiri melakukan self assesment pertama kalinya untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2018. Kertas kerja dan kesimpulan self assesment dilampirkan dalam laporan ini.

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit self assessment untuk periode 2018 :

No	Faktor yang dinilai	Bobot (B)	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	0.20
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15%	0.18
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0%	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	0.11
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10%	0.11
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	0.13
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	2,5%	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern*)	0%	-
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	0.08
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	0.08
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	0.08
	Nilai Komposit	90%	1.00
	Peringkat Komposit	SANGAT BAIK	

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.

Secara umum hasil self assessment menunjukkan penerapan tata kelola sudah mendapat peringkat Sangat Baik, dan pada tahun 2019 akan diupayakan tetap mempertahankan predikat Sangat Baik.

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Kepemilika Saham Anggota Direksi

NAMA	JABATAN	KEPEMILIKAN SAHAM		
		PT.BPR HARTA MANDIRI		PT LAINNYA
		Persentase	Nominal	
JANSEN LINGGA	Direktur Utama	10%	Rp.100.000.000,-	-
ALI SYAHBANA	Direktur	-	-	-

2. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/Atau Pemegang Saham BPR

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.
- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	KEPEMILIKAN SAHAM		
		PT.BPR HARTA MANDIRI		PT LAINNYA
		<i>Persentase</i>	<i>Nominal</i>	
SUAINIE	Komisaris Anggota	50%	Rp.500.000.000,-	-
SIM ENGLIAN	Komisaris Utama	40%	Rp.400.000.000,-	-

2. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi Dan/Atau Pemegang Saham Bpr

- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

D. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018.

NO.	JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN			
		DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
		ORANG	JUTAAN - RP.	ORANG	JUTAAN - RP.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	169.000.000,-	2	431.691.160,-
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) yang *) :	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada
	a. Dapat dimiliki				
	b. Tidak dapat dimiliki				
	TOTAL		169.000.000,-		431.691.160,-

E. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

1. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 2.39 X
2. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1.66 X
3. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1.16 X
4. rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 2.50 X
5. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3.67 X

F. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapatrapat Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	Evaluasi / Penetapan Kebijakan Strategi tentang Kinerja BPR dan Penambahan SDM	06 Maret 2018	2 Orang
2	Isu-Isu Strategis BPR tentang Pengurangan Pencairan Kredit Kolektif kepada Intansi Pemerintah dan Fokus Pencairan pada Kredit Modal Kerja yang ada di Kab.Siak	10 Juli 2018	2 Orang
3	Pembahasan Mengenai Kinerja BPR	05 Okt 2018	2 Orang
4	Rencana Bisnis BPR	05 Des 2018	8 Orang

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

NAMA	JUMLAH RAPAT	KEHADIRAN	PERSENTASE
SIM ENGLIAN	4	4	100%
SUAINIE	4	4	100%

G. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	1
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	1
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2017 tidak ada penyimpangan intern dan pada Tahun 2018 ada 1 (satu) penyimpangan intern.

H. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi perseroan selama periode tahun 2018 dan telah diajukan melalui proses hukum :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	5	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	5	-

Pada tahun 2018 tidak terdapat permasalahan hukum.

I. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

Selama tahun 2018, tidak ada pengambilan keputusan yang diwarnai benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan Bank.

J. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

NO.	JENIS KEGIATAN SOSIAL	JENIS KEGIATAN POLITIK	TANGGAL	NOMINAL DANA	
				PEMBERIAN	PENERIMAAN
1.	HARDIKNAS di Disdik Kab.Siak	-	30 April 2018	Rp.7.000.000,-	
2.	Pesparani Gereja Katolik	-	08 Mei 2018	Rp. 500.000,-	-
3.	Sumbangan untuk Panti Jompo	-	21 Mei 2018	Rp.5.000.000,-	
4.	HUT BPR Nasional 2018	-	22 Juni 2018	Rp.1.500.022,-	-
5.	Sumbangan Dorprize HUT RI DISDIK Kota Pekanbaru	-	16 Agt 2018	Rp.1.720.000,-	-
TOTAL				Rp.15.720.022,-	

Selama tahun 2018 pemberian dana untuk kegiatan sosial yaitu sebesar Rp.15.720.022,- dan pemberian dana untuk kegiatan politik tidak ada.

Pekanbaru, 15 April 2019
PT. BPR HARTA MANDIRI


IANSEN LINGGA
Direktur Utama

BPR HARTA MANDIRI


SIM ENG IJAN
Komisaris Utama

**KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR HARTA MANDIRI
TAHUN 2018**

NO	KRITERIA/INDIKATOR	SKALA PENERAPAN					KETERANGAN
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI						
	A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
	1) BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1					Direksi BPR Harta Mandiri berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari : Direktur Utama, dan Direktur Operasional Direktur Utama Bertindak Sebagai Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi bksi Kantor Pusat BPR.	1					Seluruh anggota Direksi BPR Harta Mandiri berdomisili/ bertempat tinggal di kota Pekanbaru.
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1					Anggota Direksi BPR Harta Mandiri tidak merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana surat Pernyataan Direksi yang menyatakan tidak merangkap jabatan pada 1 (satu) lembaga/ perusahaan bukan lembaga keuangan.
	4) Mayoritas Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas	1					Mayoritas Anggota Direksi BPR Harta Mandiri tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Pengawas

5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud	1					Direksi BPR Harta Mandiri tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1					Seluruh anggota Direksi BPR Harta Mandiri telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	5x1	bx2	1x3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	6/6 = 1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00 x 50% = 0,50					
B. PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1					Direksi BPR Harta Mandiri dinilai telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1					Direksi BPR Harta Mandiri telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris/ Pengawas.	1					Direksi BPR Harta Mandiri menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris/ Pengawas.

10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	1					Pengambilan keputusan rapat Direksi BPR Harta Mandiri yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1					Tidak terdapat bukti bahwa anggota Direksi BPR Harta Mandiri menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan perusahaan, serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1					Anggota Direksi BPR Harta Mandiri telah melaksanakan upaya membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan /lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1					Anggota Direksi BPR Harta Mandiri dinilai telah mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1					Direksi BPR Harta Mandiri sudah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	5x1	3x2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	8/8 = 1,00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kebh (P): 40%	1,00 x 40% = 0.40					

C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1					Direksi BPR Harta Mandiri telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1					Direksi BPR Harta Mandiri mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1					Hasil rapat Direksi BPR Harta Mandiri dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengeblan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	1					Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi BPR Harta Mandiri dan seluruh pegawai dalam pengeblan perusahaan yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja, penyelesaian permasalahan yang dihadapi, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kebla pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1					Direksi BPR Harta Mandiri menyampaikan laporan penerapan Tata Kebla pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3x1	2x2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5						$5/5 = 1,00$
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kebla (H): 10%						$1,00 \times 10\% = 0,10$
	Penjumlahan S + P + H						$0,50 + 0,40 + 0,10 = 1,00$
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan Bobot Faktor 1 : 20%						$1,00 \times 20\% = 0,20$

NO	KRITERIA/INDIKATOR	SKALA PENERAPAN					KETERANGAN
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS/PENGAWAS						
	A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang	1					Jumlah anggota Dewan Komisaris/ Pengawas BPR Harta Mandiri berjumlah 2 (dua) orang dan jumlah Direksi 2 (dua) orang. Penggantian dan/ atau pengangkatan Dewan Komisaris/ Pengawas berdasarkan keputusan RUPS.
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris/ Pengawas tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1					Jumlah anggota Dewan Komisaris/ Pengawas terdiri dari 2 (dua) orang : yaitu 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas. Jumlah Anggota Direksi BPR Harta Mandiri adalah 2 (dua) orang
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris/ Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris/ Pengawas, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris/Pengawas dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1					Seluruh anggota Dewan Pengawas BPR Harta Mandiri telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris/ Pengawas, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Pengawas dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris/ Pengawas bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi bksai Kantor Pusat BPR.	1					Seluruh anggota Dewan Komisaris/ Pengawas BPR Harta Mandiri berdomisili/ bertempat tinggal di Kota/ Kabupaten/ Provinsi yang sama dengan Kantor Pusat.

5)	<p>BPR memiliki Komisaris/Pengawas Independen:</p> <p>a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris/Pengawas adalah Komisaris/Pengawas Independen.</p> <p>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris/Pengawas merupakan Komisaris/Pengawas Independen.</p>	2				Sdh ditentukan BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
6)	Dewan Komisaris/ Pengawas memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1				Dewan Komisaris/ Pengawas BPR Harta Mandiri sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
7)	Dewan Komisaris/ Pengawas tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris/ Pengawas pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/ atau Bank Umum.	1				Dewan Komisaris/ Pengawas BPR Harta Mandiri tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris/ Pengawas pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan atau Bank Umum.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris/ Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris/ Pengawas atau Direksi.	1				Mayoritas anggota Dewan Komisaris/ Pengawas BPR Harta Mandiri tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris/ Pengawas atau Direksi.
9)	Seluruh Komisaris/ Pengawas Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/ Pengawas lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan	1				Tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/ Pengawas lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

		lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.							
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						$10/9 = 1,11$	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kebla (S): 50%						$1,11 \times 50\% = 0,56$	
		B. PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
	10)	Dewan Komisaris/ Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1					Dewan Komisaris/ Pengawas BPR Harta Mandiri telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris/ Pengawas mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1					Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris/ Pengawas BPR Harta Mandiri telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	
	12)	Dewan Komisaris/ Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1					Dewan Komisaris/ Pengawas BPR Harta Mandiri tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	

13)	Dewan Komisaris/ Pengawas memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1				Dewan Komisaris/ Pengawas BPR Harta Mandiri telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
14)	Dewan Komisaris/ Pengawas menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris/ Pengawas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris/ Pengawas.	1				Dewan Komisaris/ Pengawas BPR Harta Mandiri telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris/ Pengawas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris/ Pengawas.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris/ Pengawas yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	1				Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris/ Pengawas BPR Harta Mandiri yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.
16)	Anggota Dewan Komisaris/ Pengawas tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1				Anggota Dewan Komisaris/ Pengawas BPR Harta Mandiri tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Dewan Komisaris/ Pengawas melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1				Anggota Dewan Komisaris/ Pengawas BPR Harta Mandiri telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

		ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan						
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8						$8/8 = 1,00$
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kebla (P): 40%						$1,00 \times 40\% = 0,40$
C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris/ Pengawas dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris/ Pengawas.	1					Hasil rapat Dewan Komisaris/ Pengawas BPR Harta Mandiri telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris/ Pengawas.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5						$1/1 = 1$
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kebla (H): 10%						$1 \times 10\% = 0,1$
	Penjumlahan S + P + H						$0,56 + 0,40 + 0,1 = 1,06$
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan Bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B, dan C : 15% BPR dengan Bobot D : 12,5%						$1,06 \times 15\% = 0,15$

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3	KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (BAGI BPR YANG MEMILIKI MODAL INTI PALING SEDIKIT RP80.000.000,00 (DELAPAN PULUH MILYAR RUPIAH))							
	A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						Mengingat modal inti BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib memiliki komite audit dan komite pemantau risiko.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kebl (S): 50%						
	B. PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
	4)	Dewan Komisaris/Pengawas memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai						

		dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3						
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kebla (P): 40%						
		C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris/Pengawas untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kebla (H): 10%						
		Penjumlahan S + P + H						
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan Bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A, B, dan C: 0% BPR dengan Bobot D: 2,5%	0					

NO	KRITERIA/INDIKATOR		Skala Penerapan					KETERANGAN
			SB	B	CB	KB	TB	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
4	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN							
	A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1					BPR Harta Mandiri telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1/1 = 1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kebla (S): 50%	50% x 1 = 0,50					
	B. PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris/ Pengawas, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1					Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris/ Pengawas, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif BPR Harta Mandiri tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan perusahaan, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1	1/1=1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kebla (P): 40%	1 x 40% = 0,40					
C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1					Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1/1=1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kebla (H): 10%	1 x 10% = 0,10					
	Penjumlahan S + P + H	0,50+0,40+0,10 = 1					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan Bobot Faktor 4: 10%	1 x 10% = 0,10					

NO	KRITERIA/INDIKATOR	Skala Penerapan					KETERANGAN
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
5	PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN						
	A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1					BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi BPR Harta Mandiri yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1					Anggota Direksi BPR Harta Mandiri yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional	1					BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1					Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1					BPR BPR Harta Mandiri telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.

		ax1	bx2	cx3	dx4	ex5		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan							
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						$5/5 = 1,0$	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kebla (S): 50%						$1,0 \times 50\% = 0,50$	
B. PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)								
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1					Anggota Direksi BPR Harta Mandiri yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1					Anggota Direksi BPR Harta Mandiri yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1					Anggota Direksi BPR Harta Mandiri yang membawahkan fungsi kepatuhan, telah berupaya memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	

9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1					Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur; serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1					Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan secara reguler melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5	$5/5 = 1,0$					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kebla (P): 40%	$1,0 \times 40\% = 0,40$					
C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1					BPR Harta Mandiri telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris/ Pengawas. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan	1					Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris/ Pengawas. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris/ Pengawas.

	disampaikan kepada Dewan Komisaris/ Pengawas.						
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Anggota Direksi BPR Harta Mandiri yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3	$3/3 = 1,0$					
	Dikali dengan Hasil Proses Penerapan Tata Kebla (H): 10%	$1,0 \times 10\% = 0,10$					
	Penjumlahan S + P + H	$0,50 + 0,40 + 0,10 = 1,0$					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan Bobot Faktor 5 : 10%	$1,0 \times 10\% = 0,10$					

NO	KRITERIA/INDIKATOR	SKALA PENERAPAN					KETERANGAN
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
6	PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN						
	A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)	0					-
1)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern.	1					BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR Harta Mandiri telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Internal telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Pengawas.	1					SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Internal telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris/ Pengawas.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Internal, independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1					SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Internal independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1					SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1					BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	5/5 = 1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kebla (S): 50%	1,00 x 50% = 0,50					
B. PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1					BPR Harta Mandiri menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.	-	-	-	-	-	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		2				BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

8)	Peaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1					Peaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1					BPR Harta Mandiri melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	5/4 = 1,25					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kebla (P): 40%	1,25 x 40% = 0,50					
C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern, telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/ Pengawas dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1					SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/ Pengawas dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

	12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	-	-	-	-	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		2				BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
	13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	-	-	-	-	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	13)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR Harta Mandiri menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4	$5/4 = 1,25$
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kebla (H): 10%	$1,25 \times 10\% = 0,13$
	Penjumlahan S + P + H	$0,50 + 0,50 + 0,13 = 1,13$
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan Bobot Faktor 6: 10%	$1,13 \times 10\% = 0.11$

NO	KRITERIA/INDIKATOR	Skala Penerapan					KETERANGAN
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
7	PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (BAGI BPR DENGAN TOTAL ASET PALING SEDIKIT RP10.000.000.000,00 (SEPULUH MILYAR RUPIAH))						
	A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud	1					Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	

		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1/1 = 1					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kebla (S): 50%	1 x 50% = 0,50					
		B. PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris/Pengawas.	1					Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan oleh pihak KAP, BPR Harta Mandiri telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS/ berdasarkan hasil usulan Dewan Komisaris/Pengawas.
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR Harta Mandiri telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	2/2 = 1,00					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kebla (P): 40%	1,00 x 0,40% = 0,40					
		C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
	4)	Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu oleh KAP yang ditunjuk.	1					Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						$2/2 = 1$
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kebla (H): 10%						$1 \times 10\% = 0,10$
	Penjumlahan S + P + H						$0,50+0,40+0,10 = 1,00$
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan Bobot Faktor 7: BPR dengan Bobot A: 0% BPR dengan Bobot B, C, & D: 2,5%						$1,00 \times 2,5\% = 0,03$

NO	KRITERIA/INDIKATOR	Skala Penerapan					KETERANGAN
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
8	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN						
	A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						

	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengeblaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kebl (S): 50%						0
B. PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)								
	4)	Direksi: a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						a.
	5)	Dewan Komisaris/Pengawas : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang						

		berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/ Pengawas.						
6)		BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material						
7)		BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						
8)		BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
9)		BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						
10)		Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7						0
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0
C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)								

	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						0
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kebla (H): 10%						0
		Penjumlahan S + P + H						0
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan Bobot Faktor 8: 10%						0

NO	KRITERIA/INDIKATOR	Skala Penerapan					KETERANGAN
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
9	BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT						
	A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang	1					BPR Harta Mandiri telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang

1)	memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar; berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.						memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar; berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						$1/1=1$
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kebla (S): 50%						$1 \times 50\% = 0,50$
B. PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1					BPR Harta Mandiri secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1					Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar teh memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						$2/2=1,00$
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kebla (P): 40%						$1,00 \times 40\% = 0,40$

C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	2/2 = 1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kebla (H): 10%	1 x 10% = 0,10					
	Penjumlahan S + P + H	0,50+0,40+0,10 = 1,00					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan Bobot Faktor 9: 7,5%	1,00 x 7,5% = 0,08					

NO	KRITERIA/INDIKATOR	SKALA PENERAPAN					KETERANGAN
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
10	RENCANA BISNIS BPR						

A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris/ Pengawas sesuai dengan visi dan misi BPR.	1					Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris/ Pengawas sesuai dengan visi dan misi BPR.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permодalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1					Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permодalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	3/3 = 1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kebl (S): 50%	1 x 50% = 0,50					
B. PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan	1					Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko.

		c. Penerapan manajemen risiko.						
5)		Dewan Komisaris/ Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1					Dewan Komisaris/ Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	2/2=1					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kebl (P): 40%	1 x 40% = 0,40					
C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)								
6)		Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1/1=1					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kebl (H): 10%	1 x 10% = 0,10					
		Penjumlahan S + P + H	0,50+0,40+0,10= 1					
		Total Penilaian Faktor 10	1 x 7,5% = 0,08					

	Dikalikan dengan Bobot Faktor 10 : 7,5%
--	---

NO	KRITERIA/INDIKATOR	Skala Penerapan					KETERANGAN
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
11	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN						
	A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1					Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1/1=1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kebl (S): 50%						1x50% = 0,50
	B. PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR Harta Mandiri menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit	1					BPR Harta Mandiri menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit

	3)	memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR Harta Mandiri melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	4/4 = 1					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kebl (P): 40%	1 x 40% = 0,40					
C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)								
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1					Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian	1					Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan

	pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.								sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	cx3	dx4	ex5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2							
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2							
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	$2/2 = 1,00$							
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kebla (H): 10%	$1,00 \times 10\% = 0,10$							
	Penjumlahan S + P + H	$0,50 + 0,40 + 0,10 = 1,00$							
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan Bobot Faktor 11 : BPR dengan Bobot A: 10% BPR dengan Bobot B, C & D :7,5%	$1,00 \times 7,5\% = 0,08$							

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,20	0,18	0	0,11	0,11	0,13	0,03	0	0,08	0,08	0,08	1,00
Predikat Komposit	SANGAT BAIK											

Keterangan:

Faktor 8 (Penerapan Manajemen Risiko) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. **Dalam hal penerapan manajemen risiko belum diterapkan, penyebut yang digunakan saat menghitung Total Penilaian Faktor untuk masing-masing faktor adalah 90.**

KESIMPULAN

KESIMPULAN AKHIR PER FAKTOR PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG MENCAKUP KELEMAHAN DAN KELEBIHAN MASING-MASING FAKTOR :

A. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi

Faktor Kelebihan :

1. BPR Harta Mandiri telah memenuhi jumlah minimal yang dipersyaratkan untuk anggota Direksi
2. Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan & Keputusan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan
3. Direksi BPR Harta Mandiri telah menjalankan tugas & tanggung jawabnya sesuai dengan yang ditetapkan dan telah dipertanggungjawabkan dengan Dewan Komisaris dalam RUPS
4. Direksi BPR Harta Mandiri telah menerapkan pelaksanaan Tata Kebl

Faktor Kelemahan :

B. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Faktor Kelebihan :

1. BPR Harta Mandiri telah memenuhi jumlah minimal yang dipersyaratkan untuk anggota Dewan Komisaris.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan & Keputusan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan
3. Dewan Komisaris BPR Harta Mandiri telah menjalankan tugas & tanggung jawabnya sesuai dengan yang ditetapkan.

Faktor Kelemahan :

C. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas/ Fungsi Komite (*Modal Inti BPR Paling Sedikit 80 M*)

D. Penanganan Benturan Kepentingan

Faktor Kelebihan :

1. BPR Harta Mandiri telah memiliki kebijakan yang berkaitan dengan Penanganan Benturan Kepentingan
2. Selama tahun 2016, di lingkungan internal BPR Harta Mandiri baik pada level *top management* hingga sampai pada level pelaksana, belum terdapat hal-hal yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan

Faktor Kelemahan :

E. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Faktor Kelebihan :

1. BPR Harta Mandiri telah memiliki anggota Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan dan telah mengangkat Pejabat Eksekutif Kepatuhan sebagai pelaksana Fungsi Kepatuhan.
2. Fungsi kepatuhan telah menerapkan pelaksanaannya sesuai dengan yang telah ditentukan

Faktor Kelemahan :

F. Penerapan Fungsi Intern

Faktor Kelebihan :

1. BPR Harta Mandiri telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi Audit Internal
2. Fungsi Audit Internal telah menerapkan pelaksanaannya sesuai dengan yang telah ditentukan

Faktor Kelemahan :

G. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (*Bagi BPR dengan Total Asset Minimal 10 M*)

Faktor Kelebihan:

1. Sampai dengan berakhirnya tahun 2016, Asset BPR Harta Mandiri berada di atas Rp.10 Milyar
2. Audit Laporan Keuangan telah dilakukan oleh pihak Auditor Eksternal yaitu oleh Akuntan Publik, dan Laporan hasil Audit Akuntan Publik telah disampaikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Faktor Kelemahan:

H. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

I. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Faktor Kelebihan:

1. BPR Harta Mandiri telah memiliki kebijakan tertulis yang berkaitan dengan BMPK sebagai pedoman dalam pelaksanaan.
2. Dalam realisasinya, belum terdapat hal-hal yang berkaitan dengan Pelanggaran dan/ atau Pelampauan BMPK

Faktor Kelemahan:

J. Rencana Bisnis BPR Harta Mandiri

Faktor Kelebihan:

1. Rencana Bisnis telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2. Konsep penyusunan Rencana Bisnis BPR Harta Mandiri telah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan

Faktor Kelemahan:

K. Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan

Faktor Kelebihan:

1. BPR Harta Mandiri telah memiliki system pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dan tenaga SDM yang memadai sebagai pelaksananya.
2. Telah melakukan penyusunan dan penyampaian pelaporan wajib BPR sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pihak bank Indonesia (BI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Faktor Kelemahan:

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
BPR HARTA MANDIRI
TAHUN 2018**

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,20	0,18	0	0,11	0,11	0,13	0,03	0	0,08	0,08	0,08	1,00
Predikat Komposit	SANGAT BAIK											

Analisis

Secara umum hasil *self assessment* menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat Sangat Baik dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, baik struktur dan infrastruktur tata kelola. Secara umum proses penerapan dan hasil penerapan tata kelola secara umum tidak mendapatkan adanya permasalahan dan kelemahan.

BPR Harta Mandiri akan selalu berupaya untuk mempertahankan kinerja agar hasil penilaian *self assessment* selalu berada pada peringkat Sangat Baik.

Pekanbaru, 15 April 2019
PT. BPR HARTA MANDIRI


BPR HARTA MANDIRI

IANSEN LINGGA
Direktur Utama


SIMENG LIAN
Komisaris Utama